



Fauziah Nur Ariza¹
 Khoirurrijal Husni²
 Muhammad Yusuf³

KEWAJIBAN MENJAWAB SALAM DALAM AL-QUR'AN PADA SURAH AN-NISA AYAT 86 MENURUT PANDANGAN PARA MUFASSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Abstrak

Penelitian ini membahas makna Surah An-Nisa ayat 86 dan pandangan hukum Islam terkait, dengan mengkaji tafsir para ulama klasik dan kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan lapangan, penelitian ini menemukan bahwa salam dalam ayat tersebut merupakan bentuk doa dan penghormatan yang sebaiknya dibalas lebih baik atau setara, seperti menjawab "Wa'alaikum salam wa rahmatullah" untuk menambah doa bagi pemberi salam. Hukum memberi salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya wajib, meski terdapat kondisi tertentu yang membuatnya makruh, seperti saat buang hajat, berhubungan, tidur, makan, shalat, adzan, atau di toilet. Imam As-Syawkani menegaskan bahwa salam berarti doa keselamatan, sementara M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa salam adalah amal baik yang membawa pahala: "Assalamu'alaikum" bernilai sepuluh ganjaran, ditambah "Warahmatullah" menjadi dua puluh, dan disertai "Wabarakatuh" mencapai tiga puluh.

Kata Kunci: Kewajiban, Menjawab, Salam, Ulama, Klasik, Kontemporer.

Abstract

This study discusses the meaning of Surah An-Nisa verse 86 and related Islamic legal perspectives, by examining the interpretations of classical and contemporary scholars. Using a qualitative method through literature and field studies, this research found that the greeting in the verse is a form of prayer and respect that should be responded to in a better or equivalent manner, such as answering "Wa'alaikum salam wa rahmatullah" to add a prayer for the person who gave the greeting. Giving the greeting is a sunnah, while responding to it is obligatory, though there are certain conditions that make it disliked, such as during defecation, intercourse, sleep, eating, prayer, the call to prayer, or in the bathroom. Imam As-Syawkani emphasizes that the greeting signifies a prayer for safety, while M. Quraish Shihab explains that the greeting is a good deed that brings reward: "Assalamu'alaikum" is worth ten rewards, adding 'Warahmatullah' makes it twenty, and including "Wabarakatuh" reaches thirty.

Keywords: Obligation, Responding, Salam, Scholars, Classical, Contemporary.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap individu seharusnya menjaga dan memperhatikan hubungan dengan sesama. Bagi seorang muslim, menunaikan hak-hak saudaranya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terciptanya hubungan yang harmonis (Aflisia et al., 2022). Salah satu hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah memberi salam dan keharusan dalam menjawab atau membalas salamnya.

Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 86 sebagai berikut:

وَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا لَئِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: fauziah1100000178@uinsu.ac.id, rjalhusnickp@gmail.com, ahmadyusuf6505@gmail.com

Artinya : "Apabila kamu diberi suatu penghormatan (salam), maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik darinya atau balaslah dengan yang setara. Sesungguhnya Allah Maha Menghitung segala sesuatu."

Kemudian kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya dijelaskan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ : إِذَا لَقِيَهُ فَسِلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاهُ فَأَجِيبْهُ، وَإِذَا اسْتَحْسَنَكَ فَأَنْصُحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحِمَدَ اللَّهَ فَسَمَّهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَأَنْتَبِعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : "Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, terdapat enam hak yang wajib dipenuhi seorang muslim terhadap sesamanya: (1) memberi salam ketika bertemu, (2) menghadiri undangan yang diberikan, (3) memberikan nasihat saat diminta, (4) mendoakan ketika ia bersin dan mengucapkan "Alhamdulillah", (5) menjenguknya ketika sakit, dan (6) mengantarkan jenazahnya hingga ke pemakaman." (HR. Muslim)

Hadis di atas mempertegas bahwa manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan, jadi untuk mempererat hubungan dalam berinteraksi sesama manusia apalagi ia seorang muslim selayaknya memberikan akhlak dan adab yang baik seperti memberi salam dan tidak lupa untuk menjawabnya salamnya dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagaimana dijelaskan pada hadis di atas. Supaya terbentuk dan terjalin keharmonisan dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat dan beragama.

Dalam aktivitas sehari-hari, tak sedikit dari kita dalam hal berinteraksi atau bergaul terkadang kita lupa untuk mengucapkan salam ketika bertemu atau berjumpa. Padahal mengucapkan salam merupakan sunnah yang nabi anjurkan tak lain dan tak bukan makna dari salam adalah saling mendoakan. Terkadang ada beberapa kejadian juga ditemui dilapangan ada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita tapi kita kadang enggan atau lupa untuk membalas atau menjawab salamnya, padahal menjawab salam merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena isi atau makna dari pada memberi salam dan menjawab salam adalah saling mendoakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari pada salam dan juga bagaimana pandangan hukum ketika ada seseorang memberi salam. Apa yang mesti dilakukan sebagai seorang muslim. Dan tujuan lainnya untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama klasik dan kontemporer memandang tentang memberi salam dan kewajiban membala atau menjawab salamnya sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 86.

METODE

Kajian mengenai kewajiban menjawab salam dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 86 menurut pandangan mufassir klasik dan kontemporer dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini bertujuan menggali dan memahami secara mendalam fenomena sosial atau perilaku manusia. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk ungkapan lisan maupun tulisan, yang bersumber dari perkataan atau perilaku individu yang diamati (Safaruddin, 2023). Pada Penelitian ini juga banyak didukung dengan metode studi literatur, mengumpulkan data dengan berbagai sumber terpercaya seperti buku, artikel ilmiah, skripsi, jurnal, dan literatur islam yang relevan. Studi literatur ini membantu penulis dalam menelaah sumber-sumber hukum islam dan fatwa ulama serta memudahkan penulis untuk menyusun teori yg lebih akurat. Dan membantu penulis memahami lebih mendalam mengenai praktik dalam hal kewajiban menjawab salam Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 86 perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Salam dan Pandangan Hukum Islam Mengenai Salam

Secara istilah, kata salam berasal dari bahasa Arab yang berarti kesejahteraan, kedamaian, atau salam penghormatan, seperti dalam ungkapan "sampaikan salam saya kepadanya." Dalam Al-Qur'an, salam diartikan sebagai keselamatan atau jalan menuju keselamatan, serta dapat bermakna perdamaian, penyerahan diri, dan ketundukan, meskipun makna yang paling umum adalah ucapan salam keselamatan. Dengan demikian, makna salam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam Al-Qur'an sama-sama mencakup arti kesejahteraan, salam perdamaian, dan

salam penghormatan. Perbedaannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memuat makna penyerahan diri dan ketundukan, sedangkan Al-Qur'an mencakup kedua makna tersebut (Nasution & Nasution, 2017).

Dalam Surah An-Nisa ayat 86, kata tahiyyah dimaknai sebagai salam. Secara leksikal, tahiyyah berarti salam, ikram, dan ihsan (penghormatan, pemuliaan, serta perbuatan baik). Dari segi gramatis, kata ini merujuk pada bentuk penghormatan yang ditujukan kepada orang lain. Secara denotatif, tahiyyah berarti tindakan seseorang untuk menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Kata ini memiliki nuansa makna positif, meskipun terkesan lebih profan dibandingkan kata salam. Secara konseptual, tahiyyah mengandung arti penghormatan yang disertai doa, sedangkan secara asosiatif, ia merepresentasikan makna kepatuhan.

Berdasarkan berbagai penjelasan makna tahiyyah, terjadi pergeseran arti dari sekadar ucapan penghormatan menjadi doa. Dengan demikian, penghormatan yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 86 dimaknai sebagai doa. Artinya, ketika seorang muslim mengucapkan "Assalamu'alaikum", sepantasnya dibalas dengan "Wa'alaikum salam wa Rahmatullah" sebagai bentuk menambah doa bagi orang yang terlebih dahulu mendoakan, sehingga tercipta saling mendoakan antar sesama.

Tahiyyah dan salam memiliki hubungan erat karena keduanya sama-sama bermakna penghormatan yang diwujudkan melalui doa keselamatan dari Allah. Salam merupakan ucapan suci yang mengandung doa, sedangkan tahiyyah adalah bentuk penghormatan yang dianjurkan untuk dibalas dengan penghormatan serupa. Dalam Surah An-Nisa ayat 86, tahiyyah dipahami sebagai doa dalam bentuk ucapan salam. Selain itu, tahiyyah juga dapat diartikan sebagai ketundukan atau kepatuhan, yang biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih muda atau rendah kedudukannya kepada yang lebih tua atau lebih tinggi derajatnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ketika pihak yang lebih rendah menunjukkan ketundukan dan penghormatan, ia juga berhak menerima balasan berupa kasih sayang, dukungan, atau restu dari pihak yang lebih tinggi (Suffiyati, 2023).

Salam dan tahiyyah dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan yang baik, sapaan ramah, dan senyuman, sebagaimana dianjurkan dalam syariat Islam. Sebelum mengamalkan salam dan tahiyyah, penting untuk memahami makna salam yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini. Salam memiliki arti sebagai doa atau ucapan baik. Salam yang diajarkan dalam Islam Adalah "Assalamu'alaikum", bukan ucapan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan sejenisnya.

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menyebarkan salam kepada seluruh muslim di mana pun berada. Ketika berkunjung ke rumah saudara, teman, atau tetangga, hendaknya salam diucapkan terlebih dahulu sebelum masuk dan menunggu hingga dipersilakan. Jika salam pertama belum mendapat jawaban, diperbolehkan mengulanginya hingga tiga kali. Apabila tetap tidak ada jawaban setelah itu, maka sebaiknya meninggalkan tempat tersebut.

Tahiyyah adalah bentuk penghormatan, yang dalam hal ini mencakup ucapan salam ketika bertemu, berjabat tangan, menundukkan badan saat berbicara atau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mencium tangan mereka, serta memberi penghormatan ketika memasuki sebuah majelis.

Ketika kita bertemu seseorang dan mengucapkan "Assalamu'alaikum", hendaknya dijawab dengan "Wa'alaikumussalam". Allah mengajarkan kita untuk saling memberi dan membala salam saat berjumpa. Jika menerima salam yang sederhana, balaslah dengan ucapan yang lebih sempurna, sebagai bentuk doa yang lebih besar bagi orang yang telah mendoakan kita terlebih dahulu (Suffiyati, 2023).

Hukum memberi salam dan menjawabnya sangat beragam tergantung dari segi pandangan, dan dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari segi memberi salam dan menjawabnya

Dalam hal memberi dan membala salam, hukum mengucapkan salam adalah sunnah kifayah. Menjawab salam, jika ditujukan kepada satu orang, menjadi kewajiban pribadi bagi orang tersebut. Namun, bila salam ditujukan kepada sekelompok orang, hukumnya fardhu kifayah-cukup satu orang yang menjawab agar gugur kewajiban bagi yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang membala, semua yang mendengarnya berdosa. Sebaliknya, apabila seluruhnya membala salam, maka hal itu menjadi bentuk kesempurnaan dan keutamaan yang paling tinggi.

2) Dari segi status pemberi salam dan penjawab

Apabila seorang yang sudah baligh memberi salam kepada jamaah yang di dalamnya terdapat anak kecil, lalu yang menjawab hanyalah anak kecil sementara yang lain tidak menjawab, terdapat dua pendapat ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa jawaban anak kecil tidak menggugurkan kewajiban, karena ia bukan termasuk ahli fardhu. Sebagaimana shalat jenazah tidak bisa gugur kewajibannya jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli fardhu, demikian pula halnya dengan menjawab salam. Pendapat kedua berpendapat bahwa hal itu tetap menggugurkan kewajiban, sebagaimana adzan yang dikumandangkan anak kecil sah bagi orang dewasa dan dapat menggugurkan tuntutan adzan.

3) Dari segi keadaan

Hukum memberi dan menjawab salam memiliki ketentuan tertentu. Salam menjadi makruh apabila diberikan kepada orang yang sedang buang hajat, berhubungan suami istri, tidur, mengantuk, makan, sedang shalat, adzan, atau berada di toilet. Dalam kondisi tersebut, menjawab salam tidak diwajibkan dan bahkan makruh. Bagi orang yang sedang shalat, menjawab salam hukumnya haram karena dapat membatalkan shalatnya, sedangkan muadzin diperbolehkan menjawab salam. Salam juga boleh disampaikan kepada orang yang telah meninggal, misalnya saat berziarah kubur, sebagai bukti bahwa salam merupakan doa yang berlaku bagi seluruh umat manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat (Aini, 2023).

B. Pandangan Ulama Klasik

Berikut adalah beberapa pandangan ulama terdahulu atau klasik terhadap tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86 mengenai tentang kewajiban menjawab salam dan beberapa permasalahan lainnya.

1) Imam As-Syawkani Al-Yamani Kitabnya Fathul Qodir

Beliau di dalam kitabnya menjelaskan makna yang terkandung pada surah An-Nisa ayat 86 yaitu makna atau maksud dari tahiyyah adalah salam (keselamatan), maksudnya doa. Dan maksud atau makna dari fahayyu biahsani minha yaitu menambahkan pada jawaban atas apa yang dikatakan oleh yang memulai dengan tahiyyah atau yang mengucapkan salam. Maka jika yang memulai berkata "Assalamualaikum" lalu yang menjawab berkata "waalaikumussalam warahmatullah", dan apabila yang memulai menambahkan sesuatu lafadz, maka yang menjawab menambahkan kalimat sebagaimana yang datang dari yang memulai tahiyyah tadi satu lafadz atau beberapa lafadz, misalnya: wabarakatuhu, wa mardhotuhu, watahiyatuhu (As-Syawkani, n.d.).

2) Imam Ibnu Katsir Kitabnya Tafsir Ibnu Katsir

Imam Ibnu Kasir Menjelaskan didalam kitabnya kandungan mengenai makna dari Surah An-Nisa ayat 86, beliau berkata jika seorang muslim memberi salam kepadamu maka kalian balaslah atasnya lebih utama sebagaimana ucapan salam darinya, atau balaslah atasnya dengan semisal apa yang diucakannya, maka jika ada tambahan dalam menjawab ucapan salam itu merupakan sunnah (mandubah), dan menjawab yang semisal darinya merupakan wajib (Al-Qurosyi, n.d.).

3) Imam Jaluluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti Kitabnya Tafsir Jalalain

Mereka menafsirkan surah An-Nisa ayat 86 di dalam kitabnya sebagai berikut, kalimat wa idza huuyitum bitahiyatin maksudnya adalah sebagaimana jika dikatakan kepadamu salamun alaikum maka balaslah yang memberi penghormatan atau salam dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana kau mengatakan baginya alaika salam warahamtullah wabaraktuh. Atau balaslah penghormatannya sebagaimana kau katakan baginya semisal yg ia katakan. Artinya hukumnya wajib membala tahiyyah atau salamnya dengan jawaban salah satu dari kedua jawaban itu, dan jawaban yang pertama lebih afhdol. Dan tafsir dari innallaha kana ala kulli sya'in hasiiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu, dan memberikan balasan atasnya. Dan mengenai membala salam, ada kekhususan sunnah bagi orang kafir, mutbadi', fasiq, seorang muslim yg sedang qodo' hajat, seseorang di kamar mandi, orang yang sedang makan maka tidak wajib membala salam atas mereka akan tetapi makruh pada selain akhir dan dikatakan bagi orang kafir wa alaika (Al-Mahalli & As-Suyuti, n.d.).

4) Imam At-Thobari kitabnya Tafsir At-Thobari

Berikut adalah tafsir Imam At-Thobari mengenai Surah An-Nisa ayat 86, berkata Abu Ja'far yaitu firman Allah SWT wa idza huuyitum bitahiyatin, apabila didoakan bagi kamu

dengan panjang umur, kekekalan, dan keselamatan. Maka balaslah dengan yang lebih baik darinya atau balaslah dengan yang sepadan, ia berkata maka doakanlah bagi siapa yang ia mendoakan bagimu dengan itu dengan lebih baik dari apa yang ia doakan bagimu, atau balaslah ia dengan sepadan, ia berkata atau balaslah tahiyyah atau penghormatannya. Kemudian imam At-Thobari menafsirkan lagi bahwa berbeda pendapat ahli takwil pada sifat tahiyyah atau penghormatan yang ia lebih baik dari yang di beri penghormatan dengan yang memberi hormat, dan yang semisalnya. Lalu berkata sebagian mereka yang ia lebih baik darinya, berkata orang yang memberi salam atasnya, apabila dikatakan "Assalamualaikum" : "waalaikumussalam warahmatullah", menambah atas doa yang mendoakan baginya. Dan membalaucapkan salam jika ia mengatakan "Assalamualaikum" dengan semisalnya sebagaimana yang ia katakan, ia menjawab "waalaikumussalam" maka ia mendoakan bagi yang mendoakannya semisal dengan yang ia doakan (At-Thobari, n.d.).

C. Pandangan Ulama Kontemporer

Berikut adalah beberapa pandangan ulama kontemporer terhadap tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86 mengenai tentang kewajiban menjawab salam dan beberapa permasalahan lainnya.

1) Sayyid Qutb

Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 86, Sayyid Qutb menafsirkan lebih dalam makna tahiyyah (penghormatan) dalam salam. Menurutnya, tahiyyah memiliki sifat yang mencerminkan karakter khas umat Islam, sehingga menjadi bagian dari manhaj Islami dalam membentuk kepribadian mereka. Karena itu, penggunaan tahiyyah diatur dengan tata aturan tertentu (nidzam). Ia menegaskan bahwa perbedaan tahiyyah dalam Islam dibandingkan agama lain setara dengan perbedaan dalam kiblat dan akidah.

Menurut Sayyid Qutb, tahiyyah berfungsi sebagai sarana perubahan yang berkesinambungan sekaligus menjadi media komunikasi untuk mempererat kasih sayang dan hubungan kekerabatan antarindividu dalam masyarakat Islam. Menyampaikan salam dan membalaucapnya dengan cara yang lebih baik merupakan langkah efektif untuk menumbuhkan rasa persaudaraan. Dampak psikologis berupa ikatan persaudaraan ini hanya terjadi di antara sesama muslim, dan pengaruhnya akan terasa lebih kuat ketika salam tersebut diucapkan oleh seorang muslim yang sebelumnya belum dikenal (Qutb, n.d.).

2) Muhammad Abdurrahman

Muhammad Abdurrahman berpendapat bahwa umat Islam wajib membalaucapkan salam yang diucapkan oleh non-Muslim. Selain itu, ia menilai bahwa mengucapkan salam kepada kaum dzimmi hukumnya sunnah. Baginya, salam memiliki fungsi sebagai syiar untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keamanan. Istilah as-salam merupakan nilai mendasar dalam Islam, dan umat Islam adalah pembawa serta pecinta perdamaian. Menurut Abdurrahman, kewajiban membalaucapkan penghormatan sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 86 tidak bergantung pada latar belakang agama atau status sosial seseorang. Salam yang setara (mutamatsilah) maupun yang lebih baik (ahsana minha) harus mempertimbangkan susunan kata yang diucapkan, tata cara penyampaian, bahasa tubuh, serta intonasi dan volume suara saat membalaucapnya (Komaruddin, 2015). Mengucapkan salam merupakan tindakan yang menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di hati seseorang. Ucapan ini mampu menghapus kesedihan, menghilangkan rasa permusuhan, serta mengikis penolakan yang mungkin tersimpan di hati orang-orang yang kita sayangi.

3) M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "salamun" bermakna kedamaian agung, yakni sapaan dari Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Penyayang, yang dianugerahkan kepada para penghuni surga. Keselamatan di sini berarti terbebas dari segala hal yang tercela, serta memperoleh segala yang menyenangkan dan diidamkan (Shihab, 2005). M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah, orang-orang ketika bertemu saling memberi salam dengan ungkapan seperti "Hayakkallah" yang berarti "Semoga Allah memberimu kehidupan." Kata "Hayu" dalam ayat tersebut diartikan sebagai ucapan salam. Dalam Islam, salam jahiliyah ini diganti dengan "Assalamu'alaikum." Dalam konteks kehidupan sosial, Allah dan Rasul-Nya menganjurkan penyebaran salam sebagai simbol kedamaian kepada semua orang, baik yang dikenal maupun tidak. Ketika Nabi ditanya tentang praktik salam kedamaian

dalam Islam, beliau menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Islam, salam yang diajarkan dan dianjurkan bukan sekadar "Assalamu'alaikum", tetapi dilengkapi dengan "Warahmatullah" dan "Wabarakatuh". Tambahan tersebut mengandung doa, bukan hanya memohon keselamatan bagi orang yang diberi salam, tetapi juga memohonkan rahmat serta keberkahan dari Allah. Menurut Nabi, mengucapkan "Assalamu'alaikum" bernilai sepuluh pahala, menambahkannya dengan "Warahmatullah" menjadi dua puluh, dan melengkapinya lagi dengan "Wabarakatuh" menyempurnakan pahalanya menjadi tiga puluh (Shihab, 2005). Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa salam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Selain sebagai doa memohon keselamatan bagi orang yang diberi salam, pengucapannya juga mendatangkan pahala dari Allah, mulai dari sepuluh hingga tiga puluh ganjaran, bergantung pada panjang atau pendeknya ucapan salam tersebut.

SIMPULAN

Dalam Al-Qur'an, salam diartikan sebagai keselamatan atau jalan menuju keselamatan, dan juga dapat bermakna perdamaian, penyerahan diri, serta ketundukan, meskipun makna yang paling umum adalah ucapan salam keselamatan. Oleh karena itu, salam yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 86 dipahami sebagai bentuk doa. Artinya, ketika seorang muslim mengucapkan "Assalamu'alaikum", sepatutnya dibalas dengan "Wa'alaikum salam wa rahmatullah" sebagai bentuk menambahkan doa bagi orang yang terlebih dahulu mendoakan, sehingga tercipta saling mendoakan di antara sesama.

Hukum memberi dan menjawab salam memiliki beragam pandangan. Dari sisi pemberian salam, hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawab salam kepada satu orang hukumnya wajib. Jika salam ditujukan kepada sekelompok orang, maka menjawabnya menjadi fardhu kifayah. Dilihat dari kondisi, terdapat situasi yang dihukumi makruh, seperti ketika orang yang diberi salam sedang buang hajat, berhubungan suami istri, tidur, mengantuk, makan, shalat, adzan, atau berada di toilet. Dalam keadaan tersebut, menjawab salam tidak diwajibkan, bahkan makruh.

Berikut adalah beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kewajiban menjawab salam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 86. Para ulama tafsir baik yang Klasik maupun yang Kontemporer bersepakat bahwa hukum menebarkan atau mengucapkan salam adalah sunnah dan mereka juga bersepakat bahwa hukum menjawab salam merupakan wajib. Salah satu ulama tafsir klasik mengatakan bahwa makna atau maksud dari tahiyyah adalah salam (keselamatan), maksudnya doa. Karena di dalam mengucapkan salam isi nya adalah doa makanya jika ada yang mengucapkan salam para ulama mengatakan balaslah salam (penghormatannya) dengan yang lebih baik atau dengan kalimat yg sepadan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang memberi salam. Dan menurut salah satu ulama kontemporer bahwa mengucapkan salam dan menjawab salam merupakan perbuatan baik yang memiliki keutamaan dan ganjaran, salam yang diajarkan dan dianjurkan dalam Islam adalah mengucapkan "Assalamu'alaikum", yang menurut Nabi bernilai sepuluh pahala. Jika ditambah "Warahmatullah" pahalanya menjadi dua puluh, dan bila dilengkapi lagi dengan "Wabarakatuh" sempurnalah pahalanya menjadi tiga puluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflisia, N., Afrial, A., & Karolina, A. (2022). Konsep kewajiban manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 1–18.
- Aini, S. Q. (2023). Metode dakwah perspektif hadis: Telaah hadis salam. *Journal of Advanced Da'wah Management Research*, 2(1), 1–18.
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuti, J. (n.d.). *Tafsir Jalalain*. Darul Hadis Qahirah.
- Al-Qurosyi, I. K. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 2). Darul Kutub Ilmiyah Beirut.
- As-Syawkani, M. (n.d.). *Fathul Qodir* (Vol. 1). Dar Ibnu Katsir Damaskus.
- At-Thobari, A. J. (n.d.). *Tafsir At-Thobari* (Vol. 8). Dar At-Tarbiyah wa Turots Makah Al-Mukarromah.
- Komaruddin, A. (2015). Pemahaman hadis larangan mengucapkan dan menjawab salam terhadap non-Muslim: Studi metode Al-Qardhawi [Skripsi], Universitas Islam Negeri Syarif

- Hidayatullah Jakarta].
- Nasution, S., & Nasution, K. (2017). Mengkaji nilai salam dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 56–68.
- Qutb, S. (n.d.). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (A. Yasin et al., Trans.).
- Safaruddin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Suffiyati, S., & Wasim, A. A. (2023). Relasi makna tahiyyah dan salam dalam Al-Quran. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, 9(1), 1–12.